



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 384/PID/B/2011/PN.Mgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAILANI Bin JUNI** ;
Tempat lahir : Ogan Komering Ilir ;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/Tahun 1943 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kamp. Rantau Jaya Rt.08 Kecamatan Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (kelas IV) ;

Terdakwa berada di dalam rumah tahanan negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal No.SP.Han.29/VIII/2011/Reskrim tertanggal 29 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah No : PPT-245/N.8.4/Ep.1/09/2011 tertanggal 14 September 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011 berdasarkan Penetapan No : 612/Pid.B/2011/PN.Mgl tertanggal 20 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 berdasarkan Surat Perintah No: PRINT-440/N.8.15/Epp.1/12/2011 tertanggal 24 November 2011 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan No : 687/Pid.B/2011/PN.Mgl tertanggal 05 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan No : 687/Pid.B/2011/PN.Mgl tertanggal 20 Desember 2011

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
Setelah melihat dan meneliti barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-377/MGL/11/2011 tertanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAILANI Bin JUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (Lima) batang pohon**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida Pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum Terdakwa **JAILANI Bin JUNI** atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja berbagai ukuran dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, yang telah disisihkan sebanyak 52,56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram untuk dikirim ke Labfor Forensik Cabang Palembang untuk diteliti secara laboratoris, dikembalikan sebanyak 50,02 (lima puluh koma nol dua) gram dari Lab Forensik Palembang dan sisanya sebanyak 1.847,44 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah alat semprotan air
- 1 (satu) gulung kabel tembaga
- ½ (setengah) bungkus penyedap rasa merk Sasa

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal dalam persidangan pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-377/MGL/11/2011 tertanggal 24 November 2011 yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JAILANI Bin JUNI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2011 bertempat di belakang rumah terdakwa Kampung Rantau Jaya RT.08 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 bertempat di belakang rumah terdakwa di Kampung Rantau Jaya RT.08 Kecamatan Mesuji Timur, berawal ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. Usro (DPO) dan Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Usro (DPO) bibit ganja untuk ditanam. Kemudian terdakwa menerima lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Usro (DPO) bagaimana cara terdakwa melakukan penanaman bibit ganja tersebut dibelakang rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Setelah beberapa bulan kemudian terdakwa memanen hasil tanaman ganja tersebut lalu terdakwa menjual daun ganja tersebut kepada Sdr. Demas (DPO) dengan mendapatkan hasil sebanyak 1,5 (satu koma lima) Kilogram dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Demas (DPO) sebanyak Rp 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.1422/KNF/2011 tanggal 09 September 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, I Made Swetra, S.Si dan Niryadi, S.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang H. Amri Kamil, B.Sc.,S.H yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti tanaman kering sebanyak 5 (lima) batang tanaman kering dengan berat 52,56 gram milik tersangka An. Jailani bin Juni pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa hasil uji Laboratorium sebanyak 50,02 gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Tulang Bawang ;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JAILANI Bin JUNI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2011 bertempat di belakang rumah terdakwa Kampung Rantau Jaya RT.08 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 bertempat di belakang rumah terdakwa di Kampung Rantau Jaya RT.08 Kecamatan Mesuji Timur, berawal ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. Usro (DPO) dan Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Usro (DPO) bibit ganja untuk ditanam. Kemudian terdakwa menerima lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Usro (DPO) bagaimana cara terdakwa melakukan penanaman bibit ganja tersebut dibelakang rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Setelah beberapa bulan kemudian terdakwa memanen hasil tanaman ganja tersebut lalu terdakwa menjual daun ganja tersebut kepada Sdr. Demas (DPO) dengan mendapatkan hasil sebanyak 1,5 (satu koma lima) Kilogram dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Demas (DPO) sebanyak Rp 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.1422/KNF/2011 tanggal 09 September 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, I Made Swetra, S.Si dan Niryadi, S.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. Amri Kamil, B.Sc.,S.H yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti tanaman kering sebanyak 5 (lima) batang tanaman kering dengan berat 52,56 gram milik tersangka An. Jailani bin Juni pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa hasil uji Laboratorium sebanyak 50,02 gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan akan Hak - hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi EDI PURWANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Saksi Nazarudin dan Saksi Darwis, Sdr. Ambrani, Sdr. Suhono dan Sdr. Widodo yang dipimpin oleh Kapolsek Mesuji Timur Zulkarnain, AR. Telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa, awalnya Kapolsek Mesuji Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Rantau Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji telah terdapat warga yang memiliki ladang ganja dibelakang rumah yaitu Terdakwa Jailani Bin Juni ;
- Bahwa, kemudian Kapolsek Mesuji Timur langsung memimpin penangkapan tersebut bersama saksi dan rekan - rekan saksi ;
- Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dibelakang rumah Terdakwa ada tanaman ganja kemudian saksi bersama Saksi Nazarudin dan Saksi Darwis dibantu Sdr. Ambrani, Sdr. Suhono dan Sdr. Widodo mendatangi ke tempat terdakwa ;
- Bahwa, ketika sampai di Kampung Rantau Jaya, kemudian saksi bersama Saksi Nazarudin, Saksi Darwis, Sdr. Suhono, Sdr. Ambrani dan Sdr. Widodo dibantu dengan Kapolsek Mesuji Timur bertemu dengan terdakwa yang sedang memberi makan bebek lalu mengajak terdakwa ke rumahnya ;
- Bahwa, saksi menanyakan keberadaan ladang ganja milik Terdakwa dan Terdakwa bersama para saksi langsung menuju ke tempat ladang ganja yang ditanami terdakwa ;
- Bahwa, tanaman ganja tersebut berada di belakang rumah terdakwa sejauh 20 (dua puluh) meter dan dikelilingi alang-alang. Adapun barang bukti sebanyak 347 (Tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja dengan berat kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) gram serta terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah alat semprot air, 1 (satu) gulung kabel tembaga dan ½ (setengah) bungkus micin merk Sasa adalah alat-alat yang digunakan terdakwa untuk menanam ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NAZARUDIN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Saksi Edi Purwanto dan Saksi Darwis, Sdr. Ambrani, Sdr. Suhono dan Sdr. Widodo yang dipimpin oleh Kapolsek Mesuji Timur Zulkarnain, AR. Telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Kapolsek Mesuji Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Rantau Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji telah terdapat warga yang memiliki ladang ganja dibelakang rumah yaitu Terdakwa Jailani Bin Juni ;
- Bahwa, kemudian Kapolsek Mesuji Timur langsung memimpin penangkapan tersebut bersama saksi dan rekan – rekan saksi ;
- Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dibelakang rumah Terdakwa ada tanaman ganja kemudian saksi bersama Saksi Edi Purwanto dan Saksi Darwis dibantu Sdr. Ambrani, Sdr. Suhono dan Sdr. Widodo mendatangi ke tempat terdakwa ;
- Bahwa, ketika sampai di Kampung Rantau Jaya, kemudian saksi bersama Saksi Edi Purwanto, Saksi Darwis, Sdr. Suhono, Sdr. Ambrani dan Sdr. Widodo dibantu dengan Kapolsek Mesuji Timur bertemu dengan terdakwa yang sedang memberi makan bebek lalu mengajak terdakwa ke rumahnya ;
- Bahwa, saksi Edi Purwanto menanyakan keberadaan ladang ganja milik Terdakwa dan Terdakwa bersama para saksi lainnya langsung menuju ke tempat ladang ganja yang ditanami terdakwa ;
- Bahwa, tanaman ganja tersebut berada di belakang rumah terdakwa sejauh 20 (dua puluh) meter dan dikelilingi alang-alang. Adapun barang bukti sebanyak 347 (Tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja dengan berat kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) gram serta terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah alat semprot air, 1 (satu) gulung kabel tembaga dan ½ (setengah) bungkus micin merk Sasa adalah alat-alat yang digunakan terdakwa untuk menanam ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi DARWIS dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Saksi Nazarudin dan Saksi Edi Purwanto, Sdr. Ambrani, Sdr. Suhono dan Sdr. Widodo yang dipimpin oleh Kapolsek Mesuji Timur Zulkarnain, AR. Telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa, awalnya Kapolsek Mesuji Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Rantau Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji telah terdapat warga yang memiliki ladang ganja dibelakang rumah yaitu Terdakwa Jailani Bin Juni ;
- Bahwa, kemudian Kapolsek Mesuji Timur langsung memimpin penangkapan tersebut bersama saksi dan rekan – rekan saksi ;
- Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dibelakang rumah Terdakwa ada tanaman ganja kemudian saksi bersama Saksi Nazarudin dan Saksi Edi Purwanto dibantu Sdr. Ambrani, Sdr. Suhono dan Sdr. Widodo mendatangi ke tempat terdakwa ;
- Bahwa, ketika sampai di Kampung Rantau Jaya, kemudian saksi bersama Saksi Nazarudin, Saksi Edi Purwanto, Sdr. Suhono, Sdr. Ambrani dan Sdr. Widodo dibantu dengan Kapolsek Mesuji Timur bertemu dengan terdakwa yang sedang memberi makan bebek lalu mengajak terdakwa ke rumahnya ;
- Bahwa, saksi menanyakan keberadaan ladang ganja milik Terdakwa dan Terdakwa bersama para saksi langsung menuju ke tempat ladang ganja yang ditanami terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanaman ganja tersebut berada di belakang rumah terdakwa sejauh 20 (dua puluh) meter dan dikelilingi alang-alang. Adapun barang bukti sebanyak 347 (Tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja dengan berat kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) gram serta terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah alat semprot air, 1 (satu) gulung kabel tembaga dan ½ (setengah) bungkus micin merk Sasa adalah alat-alat yang digunakan terdakwa untuk menanam ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 06:00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rantau Jaya Rt.08 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa, saat terdakwa sedang memberi makan ternaknya di rumah terdakwa tiba-tiba beberapa orang yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa namun akhirnya terdakwa mengetahui bahwa beberapa orang yang tidak dikenal tersebut adalah Anggota Polisi ;
- Bahwa, terdakwa lalu dibawa masuk kedalam rumah dan didalam rumah, terdakwa ditanya oleh Saksi Edi Purwanto beserta anggota Polisi lainnya mengenai keberadaan ladang ganja yang ditanami terdakwa, lalu terdakwa langsung mengajak Anggota Polisi tersebut ke belakang rumahnya dan memperlihatkan ladang ganja milik Terdakwa ;
- Bahwa, selain ladang ganja juga ditemukan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja dengan berat kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) gram ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa mendapat bibit ganja tersebut melalui teman terdakwa yaitu Sdr. USRO (DPO) dan dari Sdr. USRO (DPO), Terdakwa menanyakan bagaimana melakukan penanaman ganja dan setelah mendapat penjelasan, terdakwa segera mempraktekannya ;
- Bahwa, di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah alat semprot air, 1 (satu) gulung kabel tembaga dan ½ (setengah) bungkus micin merk Sasa adalah alat-alat atau sarana yang digunakan terdakwa untuk menanam ganja ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) batang ganja berbagai ukuran dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang disisihkan sebanyak 52,26 (lima puluh dua koma dua puluh enam) untuk dikirim ke Labfor Forensik Cabang Palembang untuk diteliti secara laboratoris, dikembalikan sebanyak 50,02 (lima puluh koma nol dua) gram dari Lab Forensik Palembang dan sisanya sebanyak 1.847,44 (Seribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah alat semprotan air
- 1 (satu) gulung kabel tembaga
- ½ (setengah) bungkus penyedap rasa merk Sasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dalam keterangan yang telah diberikan di persidangan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 06:00 wib, Terdakwa ditangkap dirumahnya di Kampung Rantau Jaya RT.08 Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena kedapatan memiliki ladang ganja ;
- Bahwa, benar informasi Terdakwa memiliki ladang ganja diperoleh dari masyarakat di Kampung Rantau Jaya sehingga selanjutnya Saksi Edi Purwanto, Saksi Nazarudin, Saksi Darwis bersama Sdr. Suhono, Sdr. Ambrani, Sdr. Widodo yang dipimpin oleh Kapolsek Mesuji Timur Zulkarnain, AR melakukan penyelidikan kerumah terdakwa ;
- Bahwa, benar saat ditemui, Terdakwa sedang memberi makan ternak lalu Terdakwa diajak masuk oleh Saksi Edi Purwanto Saksi Nazarudin, Saksi Darwis bersama Sdr. Suhono, Sdr. Ambrani, Sdr. Widodo yang dipimpin oleh Kapolsek Mesuji Timur Zulkarnain, AR kedalam rumah kemudian Saksi Edi Purwanto menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan ladang ganja yang dimiliki Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa lalu menunjukkan ladang ganja milik terdakwa yang berada dibelakang rumah. Terdakwa juga mengakui bibit ganja diperoleh dari USRO (DPO) dan mempelajari cara menanam ganja dari USRO (DPO) ;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah semprotan air. 1 (satu) gulung kabel tembaga dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bungkus micin merk Sasa adalah alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk menanam ganja ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu : **Primair**, melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, **Subsidiar**, melanggar Pasal melanggar Pasal 111 ayat (2) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Subsidiar yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan (berturut – turut) mulai dari dakwaan pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan . Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsur pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

7



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” menunjuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku adalah (subyek hukum pidana) adalah Terdakwa JAILANI Bin JUNI yang ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*Melawan Hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud “*Tanpa Hak*” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, Bertentangan dengan hak orang lain dan Bertentangan dengan Hukum Objektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 06:00 wib, Terdakwa dikunjungi beberapa anggota Polisi dari Polsek Mesuji di rumah terdakwa di Kampung Rantau Jaya Rt.08 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sesuai laporan masyarakat, Terdakwa telah memiliki ladang ganja sehingga selanjutnya beberapa anggota Polisi dari Polsek Mesuji segera melakukan penyelidikan dan di rumah Terdakwa ternyata memang ditemukan ladang ganja yang bibitnya terdakwa peroleh dari Sdr. USRO (DPO) ;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa juga ditemukan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja berbagai ukuran dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) Gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah alat semprotan air, 1 (satu) gulung kabel tembaga dan ½ (setengah) bungkus penyedap rasa merk Sasa yang digunakan Terdakwa untuk menanam ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal memiliki bibit ganja dan menanamnya disebuah ladang yang sudah disediakan juga menyimpan 374 (Tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja berbagai ukuran dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) Gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) Gram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon yaitu sebanyak 374 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat) Batang Ganja

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya



melebihi 1 (satu) Kilogram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) Gram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon yaitu sebanyak 374 (Tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja adalah tidak ada alas hak atau izin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata Terdakwa telah melaksanakan kegiatan menanam ganja di ladang ganja yang terletak dibelakang rumah Terdakwa di Kampung Rantau Jaya RT. 08 Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sehingga menurut hemat Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjari perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian - uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa JAILANI Bin JUNI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman berupa Daun Ganja Kering Melebihi 1 (satu) Kilogram yaitu sebanyak 1.900 (Seribu Sembilan Ratus) Gram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon yaitu sebanyak 374 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat) Batang Ganja

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur diatas adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" menunjuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta tidak ditemukan hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku adalah (subyek hukum pidana) adalah Terdakwa JAILANI Bin JUNI yang ternyata dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, Bertentangan dengan hak orang lain dan Bertentangan dengan Hukum Objektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 06:00 wib, Terdakwa dikunjungi beberapa anggota Polisi dari Polsek Mesuji di rumah terdakwa di Kampung Rantau Jaya Rt.08 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sesuai laporan masyarakat, Terdakwa telah memiliki ladang ganja sehingga selanjutnya beberapa anggota Polisi dari Polsek Mesuji segera melakukan penyelidikan dan di rumah Terdakwa ternyata memang ditemukan ladang ganja yang bibitnya terdakwa peroleh dari Sdr. USRO (DPO) ;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa juga ditemukan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja berbagai ukuran dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) Gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah alat semprotan air, 1 (satu) gulung kabel tembaga dan ½ (setengah) bungkus penyedap rasa merk Sasa yang digunakan Terdakwa untuk menanam ganja ;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Purwanto, Saksi Nazarudin dan Saksi Darwis dan keterangan Terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering melebihi 1 (satu) Kilogram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) Gram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon yaitu sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja sebagaimana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa Daun Ganja Kering Melebihi 1 (satu) Kilogram yaitu sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) Gram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon yaitu sebanyak 374 (Tiga ratus tujuh puluh empat) Batang Ganja

Menimbang, bahwa penerapan unsur “Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur “Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen unsur lainnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa JAILANI Bin JUNI telah menanam bibit ganja yang diperoleh dari Sdr. USRO (DPO) dan benar meminta kepada Sdr. USRO (DPO) cara menanam ganja. Kemudian setelah mengetahui cara-caranya lalu Terdakwa mempraktekannya dengan mulai menanam bibit ganja di ladang dibelakang rumah Terdakwa. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Saksi Polisi Edi Purwanto, Saksi Polisi Darwis dan Saksi Polisi Nazaruddin serta beberapa Anggota Polisi dari Polres Mesuji melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rantau Jaya Rt.08 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dan setibanya di rumah, Terdakwa diminta oleh Saksi Polisi Edi Purwanto untuk menunjukkan ladang ganja milik Terdakwa. Lalu Terdakwa tanpa ada perlawanan sedikitpun segera memperlihatkan ladang ganja dibelakang rumah kepada Anggota Polisi Polres Mesuji ;

Menimbang, bahwa selain ladang ganja ditemukan juga 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja dengan berat kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Terdakwa telah melakukan aktifitas penanaman ganja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan diri sendiri ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan kejahatan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :

- 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja berbagai ukuran dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang telah disisihkan sebanyak 52,56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram untuk dikirim ke Labfor Forensik Cabang Palembang untuk diteliti secara laboratoris dikembalikan sebanyak 50,02 (lima puluh koma nol dua) gram dari Lab Forensik Palembang dan sisanya sebanyak 1.847,44 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah semprotan air
- 1 (satu) gulung kabel tembaga
- ½ (setengah) bungkus penyedap rasa merk Sasa

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang – barang yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan tindak pidananya maka sudah sejojanya berdasarkan Pasal 194 (1) KUHP, barang bukti ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **JAILANI Bin JUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) batang ganja berbagai ukuran dengan berat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang telah disisihkan sebanyak 52,56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram untuk dikirim ke Labfor Forensik Cabang Palembang untuk diteliti secara laboratoris dikembalikan sebanyak 50,02 (lima puluh koma nol dua) gram dari Lab Forensik Palembang dan sisanya sebanyak 1.847,44 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat) gram
 - 1 (satu) buah cangkul
 - 1 (satu) buah semprotan air
 - 1 (satu) gulung kabel tembaga
 - ½ (setengah) bungkus penyedap rasa merk Sasa

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SENIN**, tanggal **30 JANUARI 2012**, oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **ANDRETAMA A., S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, SH.
SH.,MH

PRASETYO NUGROHO,

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,



ALPOAN SIBURIAN, SH